



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

SABTU PELAYANAN ADMINDUK (SAPA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan tertib Adminduk untuk pemenuhan hak-hak sipil penduduk;
- b. bahwa pemberian layanan yang membahagiakan masyarakat diperlukan waktu tambahan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang layanan administrasi kependudukan di hari Sabtu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KEGIATAN SABTU PELAYANAN ADMINDUK (SAPA).
KESATU	: Melaksanakan kegiatan Sabtu Pelayanan Adminduk (SaPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
KEDUA	: Kegiatan Sabtu Pelayanan Adminduk (SaPA) dilaksanakan di seluruh Loker Pelayanan pada Dinas, Suku Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan.
KETIGA	: Pelaksanaan kegiatan Sabtu Pelayanan Adminduk (SaPA) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan pada hari Sabtu ketiga setiap bulannya pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.
KEEMPAT	Selain hari Sabtu ketiga setiap bulannya, loket layanan dapat menambah pelayanan pada hari Sabtu lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
KELIMA	: Pelaksanaan kegiatan Sabtu Pelayanan Adminduk (SaPA) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA menyampaikan laporan hasil layanan secara berjenjang.

- KEENAM : Layanan kegiatan Sabtu Pelayanan Adminduk (SaPA) meliputi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,




DENNY WAHYU HARYANTO
NIP 197112041991011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu